

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Sanksi hukum atas pencurian data nasabah menggunakan metode bank *phising* di Indonesia dapat berdasarkan beberapa ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 30 ayat (1) UU ITE setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem elektronik atau jaringan elektronik milik orang lain dengan maksud untuk memperoleh, menghancurkan, mengubah, atau mencuri data elektronik dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda dan Pasal 48B UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memperoleh data elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi data pribadi orang lain dengan maksud untuk memberikan atau menjual data tersebut dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku-pelaku pencurian data pribadi dengan teknik *phising* merupakan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yang bersifat kesengajaan dengan beberapa kategori motif, keuntungan ekonomi dan balas dendam. Pertanggungjawaban pidana merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu sebagai berikut: Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan dan Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya Pemerintah Indonesia dapat segera membuat Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data diri pribadi dan penyalahgunaan terhadap penggunaan data privasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga pelaku pencurian data nasabah diberikan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
2. Pihak perbankan dalam hal ini hendaknya meningkatkan kualitas dan keamanan jasa layanan dalam bertransaksi secara elektronik sehingga dapat memberikan suatu kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi. Sehingga pihak bank dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku nasabah dan lembaga perbankan tentunya terhadap pengelolaan sistem perbankan, mengingat tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran dalam bisnis perbankan terutama terhadap pencurian data nasabah cukup meresahkan masyarakat, serta perlu adanya penguatan substansi untuk menjangkau modus baru tindak pidana yang saat ini tidak terjangkau oleh Undang-Undang

